

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia terkenal sebagai negara berkembang yang masih melaksanakan pembangunan nasional disegala bidang salah satunya yaitu dibidang ekonomi. Pembangunan nasional memerlukan sumber pendanaan yang tidak kecil guna mencapai pertumbuhan dibidang ekonomi, pendapatan perkapita dan kesempatan kerja. Dalam mewujudkan hal tersebut tentu diperlukan suatu dana atau fasilitas seperti pemberian kredit kepada masyarakat melalui lembaga keuangan yang dijamin oleh pemerintah.

Bank merupakan lembaga keuangan yang bekerja berdasarkan kepercayaan, dalam kegiatan operasionalnya bank berfungsi untuk menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dalam bentuk kredit. Secara umum, pengertian bank disebutkan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan menyebutkan “bank adalah bentuk usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”. Melalui kegiatan perkreditan dan berbagai jasa yang diberikan, bank melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian. Mengingat pentingnya fungsi perbankan, maka upaya menjaga kepercayaan masyarakat terhadap perbankan menjadi sangat penting untuk dilakukan. Bisnis perbankan merupakan bisnis yang penuh dengan resiko (*full risk business*), disamping menjanjikan keuntungan yang besar jika dikelola dengan baik dan hati-hati (*prudent*).

Fungsi perbankan dalam menyalurkan dana masyarakat merupakan inti perekonomian suatu Negara. Perbankan, dalam hal ini mempunyai fungsi utama sebagai intermediasi yaitu

menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya secara efektif dan efisien pada sektor-sektor riil untuk menggerakkan pembangunan dan stabilitas perekonomian sebuah negara.¹ Bank memberikan jasa-jasa keuangan dan berperan penting sebagai lembaga penyimpan dana masyarakat dan sebagai lembaga penyedia dana bagi masyarakat atau dunia usaha.

Pemerintah dalam hal ini berusaha menyediakan fasilitas kredit melalui perbankan untuk membantu golongan ekonomi lemah atau menengah keatas dengan persyaratan yang ringan. Perkreditan ikut berperan dalam menentukan keberhasilan garis-garis kebijakan moneter dan perdagangan, sebab pembahasan mengenai kredit berkaitan dengan masalah perbankan. Fasilitas kredit yang diberikan oleh bank baik konsumtif maupun produktif dapat berperan menambah modal usaha nasabah penerima kredit untuk meningkatkan usaha perdagangan dan perekonomian nasabah bank tersebut. Bank dalam memberikan atau menyalurkan kredit kepada nasabah perlu melihat kriteria yang harus dipenuhi oleh penerima kredit dengan analisis 5 C, yaitu: *Character* (Watak), *Capacity* (Kemampuan), *Capital* (Modal), *Collateral* (Jaminan) dan *Condition Of Economy* (Kondisi Ekonomi), 7P yaitu *personality* (perorangan), *party* (para pihak), *purpose* (tujuan), *prospect* (calon nasabah), *payment* (pembayaran), *profitability* (keuntungan), *protection* (perlindungan), dan 3R yaitu *return* (hasil), *repayment* (pembayaran kembali), *risk bearing ability* (kemampuan menanggung resiko).

Unsur yang paling penting dalam pemberian kredit adalah atas dasar kepercayaan. Prinsip kepercayaan diatur dalam Pasal 29 ayat (4) Undang-undang No 10 Tahun 1998 yang berbunyi “untuk kepentingan nasabah, bank wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya resiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank. Kepercayaan merupakan suatu keyakinan bagi pihak Bank bahwa kredit yang diberikan (baik berupa uang, barang dan jasa) benar-benar diterima kembali dimasa yang akan datang sesuai

¹Syamsu Iskandar, *Bank dan Lembaga Keuangan lain*, PT. Asa Semesta Bersama, Jakarta, 2008, hlm. 5.

jangka waktu kredit, kepercayaan diberikan oleh pihak bank sebagai dasar utama yang melandasi mengapa kredit berani dikucurkan. Untuk itu sebelum kredit dikucurkan harus dilakukan penelitian dan penyelidikan sesuai dengan prinsip 5 C secara mendalam tentang kondisi nasabah, baik secara interen maupun eksteren untuk mengukur dan menilai kesungguhan serta etika baik nasabah terhadap bank².

Pengertian prinsip kehati-hatian adalah prinsip pengendalian resiko melalui penerapan peraturan perundang-undangan ketentuan yang berlaku secara konsisten.³ Prinsip kehati-hatian (*prudent banking principle*) adalah suatu asas atau prinsip yang menyatakan bahwa Bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib bersikap hati-hati dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan padanya.⁴ Hal ini disebutkan dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 sebagai Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, “bahwa perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berdasarkan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.” Mengenai apa yang dimaksud dengan prinsip kehati-hatian sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 2 Undang-undang Perbankan diatas, tidak ada penjelasan secara rinci, tetapi dapat dikatakan bahwa Bank dan orang-orang yang terlibat didalamnya, terutama dalam membuat kebijakan dan menjalankan kegiatan usahanya wajib mengedepankan tugas dan wewenang secara cermat, teliti dan profesional sehingga dapat membangun kepercayaan masyarakat. Selain itu, Bank dalam membuat kebijakan dan menjalankan kegiatan usahanya harus selalu mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku secara konsisten dengan didasari etika baik.⁵

²*Ibid.* hlm 114.

³Permadi Gandapradja, *Dasar dan Prinsip Pengawasan Bank*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004, hlm. 21.

⁴Racmadi Usman, *Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, PT.Gramedia Pustaka Utama, 2001, Jakarta, hlm. 81.

⁵www.bappenas.go.id, diakses pada Tanggal 20 Agustus 2017 Pukul 20.00 WIB.

Prinsip kehati-hatian juga ditegaskan dalam Pasal 29 ayat (2) Undang-undang Perbankan yang berbunyi: “Bank wajib memelihara tingkat kesehatan Bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas asset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas dan aspek lain yang berhubungan dengan aspek usaha Bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian”. Dalam Penjelasan Pasal 29 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dikatakan antara lain: “dipihak lain, Bank wajib memiliki dan menerapkan sistim pengawasan intern dalam rangka menjamin terlaksananya proses pengambilan keputusan dalam pengelolaan Bank sesuai dengan prinsip kehati-hatian”.

Penerapan prinsip kehati-hatian merupakan hal penting guna mewujudkan sistem perbankan yang sehat, kuat dan kokoh.⁶ Prinsip kehati-hatian itu harus dijalankan oleh Bank tidak hanya dihubungkan dengan kewajiban Bank untuk tidak merugikan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada Bank, tetapi karena juga kedudukan Bank yang istimewa dalam masyarakat yaitu bagian dari sistim moneter yang menyangkut kepentingan semua anggota masyarakat yang bukan hanya nasabah penyimpan dari Bank itu saja.

Penerapan prinsip kehati-hatian diharapkan kadar kepercayaan terhadap perbankan tetap tinggi, sehingga masyarakat bersedia dan tidak ragu-ragu menyimpan dananya di Bank. Berdasarkan hal tersebut, maka dalam memberikan suatu kredit, Bank mempunyai kewajiban untuk memiliki dan menerapkan sistem pengawasan internal dalam rangka menjamin terlaksananya proses pengambilan keputusan dalam pengelolaan Bank yang sesuai dengan prinsip kehati-hatian Bank.⁷

Dilihat dari pihak Bank, salah satu tujuan kegiatan kredit sekarang ini adalah untuk mengambil keuntungan dari modalnya dengan mengharapkan pengembalian prestasi, sedangkan

⁶Heru Suprptomo, *Analisis Ekonomi terhadap Hukum Perbankan*. Jurnal Hukum Bisnis, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, Jakarta, 1997 hlm. 63.

⁷*Ibid.* hlm. 25.

bagi debitur adalah bantuan dari kreditur untuk menutupi kebutuhannya berupa prestasi yang diberikan kreditur. Antara prestasi yang dilakukan oleh kreditur dan pengembalian prestasi yang dilakukan oleh debitur terdapat suatu tenggang waktu tertentu atau jangka waktu dalam pemberian kredit. Kondisi ini mengakibatkan adanya risiko kredit, akibat adanya tenggang waktu tersebut. Semakin panjang jangka waktu kredit, maka semakin besar risikonya. Risiko ini menjadi tanggungan bank, baik risiko yang disengaja oleh nasabah, maupun risiko yang tidak disengaja, misalnya karena bencana alam, kebakaran atau bangkrutnya usaha nasabah tanpa ada unsur kesengajaan lain, sehingga nasabah tidak mampu lagi melunasi kredit yang diperolehnya⁸. Untuk mengurangi risiko tersebut, menurut penjelasan atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan dijelaskan, jaminan pemberian kredit dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan, merupakan faktor penting yang harus diperhatikan oleh bank. Untuk memperoleh keyakinan tersebut sebelum memberikan kredit bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha debitur.

Perkreditan sebagai salah satu sumber dana bagi masyarakat atau badan usaha dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kegiatan usaha masyarakat, meningkatkan perekonomian rakyat, pengentasan kemiskinan dan penyerapan tenaga kerja. Untuk mendukung perekonomian Indonesia maka Bank BRI (Bank Rakyat Indonesia) sebagai salah satu bank milik pemerintah dapat memfasilitasi kebutuhan nasabah yang membutuhkan dana untuk mengembangkan usahanya disebut dengan KUPeDES (Kredit Umum Pedesaan).

KUPeDES merupakan produk pinjaman BRI yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi nasabah yang sedang membutuhkan dana dalam rangka pengembangan UMKM (usaha

⁸*Ibid*, hlm. 115

mikro kecil dan menengah). Tempat pelayanan pemberian pinjaman Kredit KUPEDES dilakukan di BRI Unit/ Teras BRI dibawah supervisi Kantor Cabang. BRI Unit diberikan kewenangan untuk dapat melayani kredit KUPEDES dengan plafon sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ditetapkan oleh Pemimpin Wilayah berdasarkan atas rekomendasi Pemimpin Cabang, dengan memperhatikan kriteria sebagai berikut⁹:

- 1) Potensi bisnis untuk pinjaman sampai dengan Rp. 200 Juta.
- 2) Tingkat persaingan Bank setempat.
- 3) Letak geografis dan kemudahan pelayanan.
- 4) Kesiapan dan kualitas BRI Unit dalam menganalisa dan membina debitur dengan eksposur sampai dengan Rp. 200 Juta.
- 5) Tingkat NPL (*Non Performing Loan*) KUPEDES di BRI Unit tersebut lebih dari 3,00 %.

Kewenangan memutus kredit KUPEDES untuk plafon sampai dengan Rp. 50 Juta disetujui langsung oleh Kaunit (Kepala Unit) yang berwenang di BRI Unit, sedangkan untuk plafond diatas Rp. 50 Juta sampai dengan Rp. 200 Juta diputus oleh Kaunit dan Pejabat di Kantor Cabang yaitu AMBM (Asisten Manajer Bisnis Mikro), MBM (Manajer Bisnis Mikro) atau Pinca (Pimpinan Cabang), dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian¹⁰.

Untuk BRI Unit Bundo Kandung sendiri, persentase kredit KUPEDES bermasalah yang terjadi pada tahun 2015 adalah 5,97 persen, tahun 2016 adalah 6,20 persen dan tahun 2017 adalah 5,35 persen yang disebabkan oleh pengelolaan usaha tidak baik dan kelalaian Petugas Kredit Lini. Langkah yang ditempuh oleh PT. BRI (Persero) Tbk. Cabang Padang Unit Bundo Kandung dalam mengatasi kredit bermasalah ini diselesaikan melalui tahap penyelamatan kredit

⁹SE Direksi BRI NOSE: S. 09-DIR/ADK/05/2015, Pasal 2

¹⁰Surat Keputusan Direksi Nomor: S.114-DIR/ADK/06/2012 tanggal 29 Juni 2012

melalui penagihan/pembinaan dan restrukturisasi, sedangkan untuk kredit yang tidak bisa diselesaikan melalui tahap penyelamatan lebih lanjut dilakukan melalui tahap penyelesaian kredit yaitu penyelesaian melalui saluran hukum seperti gugatan sederhana atau pelelangan langsung yang dilaksanakan oleh KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang).

Dalam kasus tersebut faktor keyakinan bank sebagai unsur kehati-hatian Bank dalam memberikan kredit, dapat diperoleh dari penilaian bank terhadap debitur. Hal ini dapat dilakukan dengan cara menerapkan kriteria-kriteria yang telah menjadi standar dalam dunia perbankan. Penerapan prinsip kehati-hatian dan asas-asas yang berlaku di dunia perbankan sebenarnya ditujukan untuk menghindari sistem keuangan tidak bekerja dengan baik, karena apabila sistem keuangan tidak dapat lagi berjalan secara optimal, maka berakibat pada perekonomian menjadi tidak efisien serta berakibat pada pertumbuhan ekonomi tidak sesuai harapan, yang menjadi persoalan kehati-hatian adalah menyangkut banyak aspek diantaranya apakah Bank tersebut sudah meyakini pemberian kredit, tidak akan merugikan bank dengan memperhatikan seluruh Undang Undang maupun peraturan yang telah ditetapkan. Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk tesis yang berjudul: **“Penerapan Prinsip Kehati-hatian (*Prudential Banking*) Dalam Perjanjian Kredit Kupedes Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Bundo Kandung”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas dapat dirumuskan pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan prinsip kehati-hatian (*prudential banking*) dalam perjanjian kredit KUPEDES BRI Unit Bundo Kandung.

2. Bagaimana tanggung jawab Bank BRI Unit Bundo Kanduang dengan pihak debitur jika terjadi kredit bermasalah.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penerapan prinsip kehati-hatian (*prudential banking*) dalam perjanjian kredit KUPEDES BRI Unit Bundo Kanduang.
2. Untuk mengetahui tanggung jawab Bank BRI Unit Bundo Kanduang dengan pihak debitur jika terjadi kredit bermasalah.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu menambah literatur kepustakaan tentang hukum perbankan dan memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan hukum perbankan pada khususnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Menambah wawasan penulis terkait dengan perjanjian kredit
- b. Sebagai masukan bagi pihak-pihak yang terkait dengan masalah dalam penulisan ini.
- c. Dapat digunakan bagi penulisan-penulisan berikutnya.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran informasi tentang keaslian penelitian yang akan dilakukan, baik dilingkungan Universitas Andalas maupun diluar kelembagaan pendidikan lain pernah dilakukan

penelitian dengan topik yang relatif sama dengan yang ingin diteliti oleh penulis, beberapa topik penelitian tersebut yaitu:

- 1) Inggar Widiyarto, pada tahun 2010 dengan judul “Analisis Yuridis Kebijakan Bank Indonesia Mengenai Prinsip Kehati-hatian Dalam Pemberian Kredit Perbankan” Universitas Sebelas Maret. Dengan rumusan masalah bagaimana kebijakan Bank Indonesia untuk melaksanakan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit perbankan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.
- 2) Adlia Nur Zhafarina, pada tahun 2017 dengan judul “Ketidakhati-hatian Pemutus Kredit Pada Bank Pemerintah Yang Menimbulkan Kerugian Keuangan Negara”. Universitas Airlangga Surabaya. Dengan rumusan masalah bagaimana tindakan ketidakhati-hatian pemutus kredit pada bank pemerintah yang menimbulkan kerugian keuangan negara.
- 3) Muftiah, pada tahun 2010 dengan judul “Peranan Bank Indonesia Dalam Penegakan Asas Prudential Banking” Universitas Gajah Mada. Dengan rumusan masalah bagaimana peranan Bank Indonesia dalam penegakan asas prudential banking.

Perbedaan signifikan antar penelitian yang dilakukan penulis sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah penulis memfokuskan terhadap Penerapan Prinsip Kehati-hatian (*Prudential Banking*) Dalam Perjanjian Kredit KUPEDES pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit BundoKanduang.

F. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Fungsi teori dalam penelitian ini adalah untuk mensistematiskan penemuan-penemuan penelitian, membuat ramalan atau prediksi atas dasar penemuan dan menyajikan penjelasan

rasional yang berkesesuaian dengan objek yang dijelaskan dan harus didukung oleh fakta empiris untuk dapat dinyatakan benar.¹¹

Kerangka teori yang akan dijadikan landasan dalam suatu penelitian tersebut adalah teori-teori hukum yang telah dikembangkan oleh para ahli hukum dalam berbagai kajian dan temuan. Kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Teori Kesepakatan

Kesepakatan atau Perjanjian diatur dalam Buku III Bab II Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1313 yang berbunyi “Perjanjian Adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Sedangkan menurut Subekti merumuskan bahwa perjanjian merupakan suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melakukan sesuatu hal. Melihat macamnya hal yang diperjanjikan, perjanjian-perjanjian itu dapat dibagi dalam tiga macam, yaitu:¹²

1. Kesepakatan untuk memberikan sesuatu.
2. Kesepakatan untuk berbuat sesuatu.
3. Kesepakatan untuk tidak berbuat sesuatu.

Untuk melaksanakan suatu perjanjian, lebih dahulu harus ditetapkan secara tegas dan cermat apa saja isi perjanjian tersebut, atau dengan kata lain apa saja hak dan kewajiban masing-masing pihak.¹³ Menurut Pasal 1338 KUHPdata, semua perjanjian itu harus dilakukan dengan iktikad baik maksudnya pelaksanaan ini harus berjalan dengan mengindahkan norma-norma kepatutan

¹¹Soerjono Soekanto, *Pengantar penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1992, hlm. 6

¹²Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa, Jakarta, 2010. hlm. 36

¹³*Ibid.* hlm 39.

dan kesusilaan. Ukuran-ukuran objektif untuk menilai pelaksanaan perjanjian harus berjalan diatas rel yang benar.¹⁴

Asas-asas hukum perjanjian ketentuannya diatur dalam Buku III KUHPerdara, antara lain:¹⁵

1. Asas Konsensualisme

Asas ini terdapat dalam Pasal 1338 ayat (1) jo Pasal 1320 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa: “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya.” Dari perkataan atau ucapan perjanjian yang dibuat dan disepakati, maka perjanjian yang dilakukan antara kreditur dan debitur harus sah secara hukum.

2. Asas Kebebasan Berkontrak

Menurut asas ini para pihak bebas untuk mengadakan perjanjian yang dikehendakinya, tidak terkait pada bentuk tertentu, namun kebebasan tersebut tidak mutlak, melainkan ada batas-batasnya. Secara umum Pasal 1337 merumuskan beberapa ketentuan yaitu:

- a) Tidak dilarang Undang-undang.
- b) Tidak bertentangan dengan Kesusilaan.
- c) Tidak bertentangan dengan ketertiban umum.

Asas kebebasan berkontrak mengandung pengertian nasabah debitur dan kreditur bebas untuk perjanjian selama tidak bertentangan dengan isi Pasal 1337 KUHPerdara.

3. Asas Pacta Sunt Servanda

Asas ini disebut juga asas kekuatan mengikat dari perjanjian dan berhubungan dengan akibat perjanjian. Debitur dan kreditur yang melakukan perjanjian harus memenuhi apa yang

¹⁴*Ibid.* hlm 41.

¹⁵Achmad Busro, *Hukum Perikatan Berdasarkan III KUHPerdara*, Pohon Cahaya, Jakarta, 2011, hlm. 124.

telah diperjanjikan. Sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 1338 KUHPerdara bahwa perjanjian berlaku sebagai Undang-undang bagi para pihak.

4. Asas Iktikad Baik

Asas ini berkenaan dengan pelaksanaan perjanjian antara debitur dan kreditur harus berdasarkan kepatutan, kebiasaan dan Undang-undang, sesuai dengan Pasal 1338 ayat (3) dan Pasal 1339 KUHPerdara. Dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara menyebutkan bahwa: “Perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan dan Undang-undang.

Menurut pandangan Wirjono Prodjodikuro membagi iktikad baik menjadi dua macam yaitu :

16

- a) Iktikad baik pada waktu mulai berlakunya suatu hubungan hukum. Dalam konteks ini hukum memberikan perlindungan kepada pihak yang beriktikad baik, sedangkan bagi pihak yang beriktikad tidak baik (*te kwader trouw*) harus bertanggung jawab dan menanggung risiko
- b) Iktikad baik pada waktu pelaksanaan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang termasuk dalam hubungan hukum itu. Pengertian iktikad baik ini sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara adalah bersifat objektif dan dinamis mengikuti situasi sekitar perbuatan hukumnya.

b. Teori Tanggung Jawab Hukum

Tanggung jawab menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah keadaan wajib mengandung segala sesuatunya, memikul dan berkewajiban menanggung segala akibatnya. Tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan yang disengaja

¹⁶Op.cit hlm 56-62

maupun yang tidak disengaja. Tanggung jawab bersifat kodrati, artinya sudah menjadi bagian hidup manusia bahwa setiap manusia dibebani dengan kewajiban dan tanggung jawab¹⁷.

Menurut Abdulkadir Muhammad teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) dibagi menjadi beberapa teori, yaitu:¹⁸

- a. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*Intertional tort liability*), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.
- b. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*), didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*interminglend*).
- c. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*strick liability*), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja, artinya meskipun bukan kesalahannya tetap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya.

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah penggambaran antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dalam arti yang berkaitan, dengan istilah yang akan diteliti dan/atau diuraikan dalam karya ilmiah¹⁹. Dalam penelitian ini perlu didefinisikan beberapa konsep istilah dasar sebagai berikut :

- a. Prinsip Kehati-hatian (*prudential banking*)

¹⁷www.blogdetik-baguspemudaIndonesia.com diakses pada Minggu 7 Januari 2018, Pukul 14.42 WIB.

¹⁸Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2010, hlm. 503

¹⁹Zainuddin Ali, *Op.Cit.*, hlm. 96.

Prinsip pengendalian resiko melalui penerapan peraturan perundang-undangan ketentuan yang berlaku secara konsisten.²⁰

- b. Penyelesaian Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia penyelesaian merupakan proses, cara, perbuatan, menyelesaikan (dalam berbagai arti seperti pemberesan, pemecahan).²¹

- c. Kredit

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.²²

- d. Kredit Macet

Kredit Macet adalah suatu keadaan dimana seorang nasabah tidak mampu membayar lunas kredit bank tepat pada waktunya²³. Suatu kredit digolongkan sebagai kredit bermasalah ialah kredit-kredit yang tergolong sebagai kredit kurang lancar, kredit diragukan dan kredit macet. Istilah kredit bermasalah telah digunakan oleh dunia perbankan Indonesia sebagai terjemahan *problem loan* yang merupakan istilah yang sudah lazim digunakan di dunia Internasional. Istilah dalam bahasa Inggris yang biasa dipakai juga bagi istilah kredit bermasalah adalah *non performing loan*.²⁴

- e. Kreditur adalah pihak bank atau lembaga pembiayaan lainnya yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang.²⁵

- f. Debitur

²⁰M. Djumhana. *Op,Cit.*, Hlm. 102.

²¹Kamus Besar Bahasa Indonesia.

²²Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Pasal 1 angka 12

²³Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit*, Djambatan, Jakarta, 1997, hlm. 131

²⁴www.bi.go.id/Peraturan Bank Indonesia Nomor:3/25/PBI/2001 Tentang Penetapan Status Bank dan Penyerahan Bank kepada Badan Penyelamatan Perbankan Nasional, Diakses pada tanggal 20 Februari 2017 pukul 20.00 WIB.

²⁵Tan Kamelo, *Hukum Jaminan Fiducia, suatu Kebutuhan yang didambakan*, Alumni, Bandung, 2006, hlm. 32

Debitur adalah orang atau badan usaha yang memiliki hutang kepada bank atau lembaga pembiayaan lainnya karena perjanjian atau utang-utang.²⁶

g. Perjanjian Kredit

Perjanjian kredit adalah suatu perbuatan dimana dua pihak saling berjanji, dengan nama pihak kreditur berkewajiban menyediakan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu kepada pihak debitur, dan berhak menagihnya kembali setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan bunga. Kewajiban kreditur merupakan hak dari peminjam begitupun sebaliknya kewajiban peminjam merupakan hak dari pihak bank.²⁷

h. Kupedes

Kupedes adalah kredit dengan bunga bersaing yang bersifat umum untuk semua sektor ekonomi, ditujukan untuk individual (badan usaha maupun perorangan) yang memenuhi persyaratan dan dilayani di seluruh BRI (Bank Rakyat Indonesia) Unit dan Teras BRI.²⁸

G. Metode Penelitian

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian pada dasarnya merupakan suatu upaya pencarian dan bukannya sekedar mengamati dengan teliti terhadap sesuatu obyek yang mudah terpegang di tangan. Dalam penelitian ini digunakan pendekatan dengan metode yuridis sosiologis (empiris), yaitu suatu penelitian yang menggunakan metode pendekatan terhadap masalah dengan melihat norma-norma hukum yang berlaku kemudian dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terdapat di lapangan²⁹. Artinya, hasil yang diperoleh dalam penelitian ini mampu memberikan gambaran tentang Penerapan

²⁶*Ibid.*, hlm. 32

²⁷Gatot Supramono, *Op.Cit.*, hlm 120

²⁸<http://bri.co.id> diakses pada tanggal 8 Desember 2016, Pukul 10.00 WIB.

²⁹Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 27

Prinsip Kehati-hatian (*Prudential Banking*) serta Penyelesaian Kredit Macet pada Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Bundo Kandung.

Jenis penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian yang bersifat deskriptif yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu untuk menentukan penyebaran suatu gejala atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala yang lain dalam masyarakat.³⁰

2. Sumber Data

Pengumpulan data yang diperoleh dari penelitian lapangan (data primer) yang didukung dengan penelitian kepustakaan (data sekunder) sebagai berikut:

a. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh secara langsung dari responden Nasabah Bank BRI Unit Bundo Kandung yaitu berupa persepsi dan pendapatan mereka tentang penilaian pemberian kredit, pengawasan kredit serta informasi lainnya.

b. Data Sekunder

Data Sekunder yaitu data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan (*library research*), dimana menghimpun data dengan melakukan penelaahan bahan kepustakaan yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.³¹

1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti:

a) Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

b) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

³⁰Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 25

³¹Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009 hlm. 38

- c) Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum
 - d) Peraturan OJK (Otoritas Jasa Keuangan).
 - e) Peraturan Internal Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
- 2) Bahan hukum sekunder, adalah bahan hukum memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian dan karya ilmiah dari kalangan hukum yang berkaitan dengan penerapan prinsip kehati-hatian (*prudential banking*) dalam perjanjian kredit.
- 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder, terdiri dari :
- a) Kamus Hukum.
 - b) Kamus Bahasa Indonesia.
 - c) Kamus Bahasa Inggris
 - d) Majalah dan jurnal-jurnal hukum yang terkait dengan perjanjian kredit.

3. Populasi dan Sample

Populasi adalah jumlah dari keseluruhan objek yang diteliti yaitu seluruh debitur NPL Bank BRI Unit Bundo kanduang Kota Padang yang mengambil sampel yaitu sebanyak 10 orang responden debitur Kupedes dengan Pengikatan Hak Tanggungan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

- a. Wawancara

Wawancara merupakan bertatap muka langsung saat seorang pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seseorang³². Terkait dengan kasus yang akan dibahas pada proposal ini, maka wawancara langsung dengan responden atau subjek hukum yang paling mengetahui permasalahan yang ada di Bank BRI Unit Bundo Kuduang.

b. Kuesioner

Kuesioner Adalah suatu teknik dengan menyusun daftar pertanyaan dan disebarakan kepada responden.

5. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Pengolahan data adalah kegiatan merapikan data hasil pengumpulan data lapangan sehingga siap untuk dianalisis.³³ Setelah berhasil memperoleh data yang diperlukan, selanjutnya peneliti melakukan pengolahan terhadap data tersebut dengan cara editing, yaitu meneliti kembali terhadap catatan-catatan, berkas-berkas, dan informasi yang dikumpulkan, yang mana diharapkan agar dapat meningkatkan mutu data yang akan dianalisis.³⁴

b. Analisis Data

Analisis data sebagai tindak lanjut dari proses pengolahan data, untuk dapat memecahkan dan menguraikan masalah yang akan diteliti berdasarkan bahan hukum yang diperoleh, maka diperlukan teknik analisa bahan hukum. Setelah mendapatkan data-data yang diperlukan, maka peneliti melakukan analisis kualitatif.³⁵ analisis kualitatif yaitu melakukan penilaian terhadap data-data yang didapatkan di lapangan dengan bantuan literatur-literatur atau bahan-bahan terkait dengan penelitian, kemudian barulah dapat ditarik kesimpulan yang dijabarkan dalam bentuk penulisan deskriptif

³²*Ibid.*, hlm. 40

³³*Ibid.* hlm. 73

³⁴Amirudin dan Zainal Asikin, *Op.Cit.*, hlm. 168-169

³⁵Bambang Waluyo, *Op. Cit.*, Hlm 77